



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 85/1/2023

TENTANG

PENYERAHAN HAK MILIK ATAS RUMAH NEGARA GOLONGAN III DAN
PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KEPADA YANTO

BUPATI BINTAN,

- Membaca : a. surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 170/DPRD-BINTAN/019.a tanggal 17 Januari 2011 tentang Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. surat Tanda Setoran Pelunasan Rumah Negara Golongan III an. Sdr. Yanto tanggal 21 November 2022 dan Surat Keterangan Lunas Kepala BAPENDA Kabupaten Bintan Nomor B/443/970/XI/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 27.757.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 501 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Penyerahan Hak Milik Rumah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yanto.

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4);
8. Keputusan Bupati Bintan Nomor 274/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyerahkan Hak Milik atas Rumah Negara Golongan III dan Melepaskan Hak atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Yanto yang terletak di Jalan Transito KM.8 Nomor 09 Tanjungpinang sebagai berikut:
- a. Rumah Negara Golongan III seluas 36 M²
 - b. Tanah Pekarangannya seluas 165 M²
- KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati Bintan ini maka:
- a. Penerima Hak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak untuk Pertanahan Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - b. Ditindaklanjuti dengan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETIGA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 25 JANUARI 2023

 BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjungpinang di Tanjungpinang;
3. Camat Tanjungpinang Timur di Tanjungpinang.